

**HUKUM PERDATA PROGRESIF :
PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN PENEMUAN HUKUM
DI BIDANG HUKUM PERDATA**

Maskur Hidayat, SH., MH.*

Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

Jl. P. Trunojoyo, Kotak Pos 48

cak_maskur@yahoo.co.id

Abstrak

Hukum adalah alat supaya manusia bisa mencapai keteraturan dan keterlindungan hak-hak dasar manusia. Antara lain hak untuk hidup serta perlindungan, baik perlindungan fisik/jasmani, perlindungan kehormatan serta kesusilaan dan perlindungan terhadap hak milik atau property. Ungkapan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan niscaya juga berlaku dalam dunia hukum. Setiap saat permasalahan manusia selalu berkembang, begitu juga metode penyelesaian konflik juga harus mengikuti perkembangan permasalahan yang berkembang. Hukum menjadi media yang berada ditengah tuntutan, yaitu antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di sisi kepastian hukum, tuntutan supaya keadilan bisa diletakkan secara pasti lebih disisi lain rasa keadilan juga menjadi tuntutan yang mengharuskan hakim untuk memberi sentuhan personal (kasus per kasus) dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam persidangan.

Kata kunci : Kepastian hukum, rasa keadilan dan hukum progresif.

Abstract

Law is a tool that people can achieve order and the protection of basic human rights. Among others, the right to life and protection, both physical protection, protection of honor and decency and the protection of property rights or properties. The phrase that nothing is eternal except change undoubtedly also applies in the legal world. Every moment is always evolving human problems, as well as a method of conflict resolution must also keep abreast of developing issues. Became law at the center of media demands, namely the rule of law and sense of justice. On the side of the rule of law, justice demands that can be placed exactly over the other side into a sense of justice also demands that require judges to give a personal touch (case by case) in the face of any problems encountered in the trial.

Keywords : rule of law, justice and progressive law.

A. Pendahuluan

Konsep hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh almarhum Satjipto Rahardjo. Kegelisahan beliau atas praktek hukum yang mengedepankan prosedur formal positivistik yang kadang-kadang menjauhkan aktivitas peradilan dari tugas utamanya yaitu menyediakan keadilan substansial bagi masyarakat pencari keadilan. Konsep hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada hukum yang ideal dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi

* Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I B Pamekasan

yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademika dan agenda aksi.¹⁴³

Kutub yang hendak dilawan oleh aliran hukum progresif adalah aliran hukum positivistic legalistic yang bermuara pada tradisi pemikiran eropa yang digagas antara lain Henri Saint Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lex. Dengan kata lain hukum seharusnya terlepas dari hakikat keadilan bersifat metayuridis, hukum lebih identik dengan undang-undang atau hukum positif.¹⁴⁴

Positifisme hukum tidak selalu bernilai negatif karena dalam positifisme terdapat hal yang juga dicari para pencari keadilan yaitu kepastian hukum. Tetapi disisi lain dengan berpegang teguh pada teks hukum positif maka sisi lain dari kebutuhan pencari keadilan yaitu rasa keadilan menjadi agak sukar untuk disajikan dalam suatu produk putusan pengadilan.

Berbeda dengan aliran positivis konsep hukum progresif adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, karena itu proses pencarian keadilan seharusnya sebuah prosedur yang ramah terhadap siapa saja baik orang yang mengerti hukum atau orang yang awam hukum. Juga bagi orang yang mempunyai kekuatan finansial sehingga bisa menyewa jasa pengacara atau orang yang secara finansial lemah sehingga tidak bisa minta bantuan jasa pengacara. Disadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sebagian besar masih awam hukum, meskipun program penyuluhan hukum sudah sejak lama dilaksanakan tetapi belum semua level dan tempat sosial tersentuh oleh kesadaran pengetahuan hukum tersebut.

Di tengah keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan substansi hukum ada tuntutan demi kepastian hukum supaya setiap persentuhan masyarakat dengan aparatur hukum harus selalu dilaksanakan menurut semua produk hukum positif yang berlaku. Bagi lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung tentunya terdapat tantangan antara keharusan untuk mengedepankan dan mempertahankan prosedur hukum dan disisi lain tuntutan masyarakat bagi tercapainya keadilan substantif harus direspon secara bijaksana.

Sebelum wacana hukum progresif muncul telah lama kita kenal pola penemuan hukum yang yang berbasis pada interpretasi yang dilakukan hakim dengan metode-metode tertentu, misalnya : Interpretasi gramatikal, Interpretasi historis, Interpretasi sistematis, Interpretasi sosiologis, Interpretasi komparatif, Interpretasi futuristik, Interpretasi restriktif, Interpretasi ekstensif, Interpretasi autentik dan model-model lain.

Karakteristik penemuan hukum yang progresif oleh Ahmad Rifai dikemukakan kedalam tiga model, yaitu :¹⁴⁵

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, cetakan I, Juli 2009, h.2.

¹⁴⁴ Mahfud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, h.11.

¹⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, h.93.

Kebutuhan untuk melakukan tafsir atau interpretasi hukum baik hukum acara maupun hukum materiil sebenarnya merupakan kegelisahan lama bahkan sejak hukum tertulis pertama disusun. Tidak heran bila ada pameo “*Het Recht hinkt achter de feiten aan*”¹⁴⁶ atau hukum selalu ketinggalan dengan peristiwa yang diaturnya. Karena dinamika sosial yang sangat tinggi selalu diikuti masalah-masalah hukum yang selalu timbul dan berkembang.

Sementara itu tidak setiap saat hukum bisa dirubah supaya bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di dalam dinamika sosial yang sangat rumit dan kompleks tersebut tentunya apabila nilai-nilai positivisme dianut secara ketat maka kompleksitas masalah hukum akan sulit untuk diurai.

Mahkamah Agung sebagai garda depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dihadapkan pada tantangan untuk memberikan yang terbaik. Produk utama dari lembaga peradilan adalah berupa putusan baik perdata maupun pidana. Aspek utama terhadap kerja dan kinerja Mahkamah Agung tentu tercermin pada putusan yang berkualitas. Demikian juga harapan serta kritik dari masyarakat tentunya juga bersumber dari putusan-putusan Mahkamah Agung.

Kritik terhadap kinerja Mahkamah Agung yang cukup mengemuka antara lain dikemukakan oleh Jimly Assididqie yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan di Mahkamah Agung membuktikan orientasi penegak hukum, khususnya hakim lebih berorientasi pada penegakan peraturan ketimbang penegakan keadilan.¹⁴⁷

Kritik yang disampaikan Jimly Assididqie tersebut tidak sendirian, banyak kita jumpai kritik dari berbagai pihak terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya terhadap putusan-putusan yang dianggap belum bisa menyajikan keadilan dalam masyarakat. Kritik tersebut bisa digunakan sebagai pemacu supaya jajaran hakim di lingkungan Mahkamah Agung bisa lebih meningkatkan kualitas serta profesionalitas. Tidak ada salahnya bila setiap jenis kritik diterima dengan tangan terbuka dan dimanfaatkan untuk mencari kekurangan sambil membenahi diri untuk menjadi lebih baik.

Terkait dengan kritikan mengenai kualitas putusan yang dianggap lebih kearah penegakan peraturan daripada penegakan keadilan. Dengan inventarisasi putusan-putusan yang tidak berkarakter “penegakan peraturan” sebagaimana dikemukakan Jimly Assididqie tersebut, setidaknya akan diketahui sisi lain dari putusan Mahkamah Agung yang perlu diketahui khalayak.

Tulisan ini akan menelusuri putusan-putusan yang sifatnya progresif. Sifat progresif sebagaimana karakter yang dikemukakan Ahmad Rifai yaitu : bersifat visioner, berani dalam melakukan suatu terobosan dan membawa kesejahteraan. Penulis akan menginventarisir serta menelaah kaidah putusan-putusan perdata yang sifatnya berupa pembaruan terhadap asas atau pengertian-pengertian yang sudah baku.

Tentu hanya terhadap putusan progresif yang sudah berkekuatan hukum tetap saja yang menjadi bahan telaahan dan kajian dalam penelitian ini.

Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam hukum progresif terdapat dua hal yang mendasar yaitu agenda akademia dan agenda aksi.¹⁴⁸ Dalam alur agenda akademia bisa ditelusuri dari pemikiran Satjipto Rahardjo serta kemudian juga didukung serta dikembangkan oleh para pengikutnya yang terkenal dengan sebutan kaum “Tjipian” (pengikut Satjipto Rahardjo). Penelitian ini akan berada pada langkah penelusuran agenda aksi, yaitu menginventarisir serta mengkaji putusan-putusan yang bersifat progresif. Supaya bisa diketahui sejauh mana perkembangan hukum progresif dalam konteks agenda aksi. Dari situ juga akan terlihat peranan Mahkamah Agung terhadap perkembangan hukum progresif melalui inventarisasi serta telaah terhadap putusan-putusan pengadilan.

¹⁴⁶ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek* (Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas hukum UGM), Liberty, Yogyakarta, 1980, h.3.

¹⁴⁷ lihat di www.hukumonline.com Kamis, tanggal 02 Pebruari 2012 dengan judul berita “*Hakim Diminta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat*”.

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *ibid*.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hal-hal yang hendak dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini adalah :

1. Perkembangan yurisprudensi hukum perdata yang bersifat pembaruan hukum.
2. Sifat dan karakter progresif dalam putusan-putusan perdata (putusan tentang perkembangan konsep ultra petita, perkembangan nilai pembuktian bukti surat, perkembangan konsep hukum waris adat serta mengenai intervensi terhadap hal-hal yang diperjanjikan).

C. Pembaruan Hukum Perdata Melalui Putusan Pengadilan

Manusia sebagai makhluk hidup masing-masing mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Kebutuhan hidup tersebut bisa dipenuhi dengan cara berhubungan atau berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut bersifat hubungan timbal balik atau hubungan yang saling membutuhkan. Atau hubungan yang bersifat kontraktuil yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ketika bertemu dengan pihak lain. Hubungan hukum adalah obyek hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (*Verbinten*).¹⁴⁹

Di dalam hukum perdata semua peraturan yang memuat hak dan kewajiban disebut hukum material (*substantive law*) atau lazim disebut sebagai hukum perdata. Hukum perdata meliputi hal-hal antara lain yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang, memuat tentang peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
2. Hukum Kekeluargaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
3. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
4. Hukum warisan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan apabila ada masalah atau sengketa antara manusia atau subyek hukum harus diselesaikan dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedure law*) yang meliputi Pada dasarnya hukum acara perdata dilengkapi dengan asas-asas pokok antara lain yaitu : hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya dan tidak ada keharusan mewakilkan. Secara lebih mendetail sifat acara perdata diatur dan ditentukan dalam HIR dan RBG.

Kebanyakan diskursus tentang perkembangan hukum progresif selalu mengarah pada wilayah hukum pidana. Karena memang wilayah hukum pidana sifatnya adalah hukum publik yang menyangkut kepentingan dan ketentraman umum (publik). Karena itu banyak-banyak masalah terkait hukum pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat. Wilayah hukum pidana memang lebih banyak menjadi kajian dalam diskusi ilmu hukum. Termasuk pula kajian mengenai hukum progresif juga lebih cenderung kepada pembahasan dalam wilayah hukum pidana.

Sedangkan pada wilayah hukum perdata karena sifatnya adalah hukum privat/*persoon recht* maka sifatnya lebih sunyi dan tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat. Karena seolah-olah wilayah hukum perdata adalah hanya seputar masalah yang terjadi antara orang-orang untuk alasan-alasan komersial atau bisnis. Padahal kenyataannya wilayah hukum perdata juga menyangkut nasib

¹⁴⁹ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.14.

masyarakat banyak yang sebagian besar juga rakyat kecil yang kurang mempunyai kemampuan baik finansial maupun pengetahuan hukum yang memadai. Apabila tidak ada perhatian dari negara maka dikhawatirkan banyak rakyat yang kehilangan hak hanya karena tidak punya pengetahuan hukum yang memadai serta tidak mampu membayar pengacara untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-haknya.

Perkara-perkara misalnya janda yang harus kehilangan tanah satu-satunya karena direbut oleh keluarga suami, atau masyarakat yang harus kehilangan rumah dan sawah karena diatas tanah yang sudah lama mereka tinggali tiba-tiba ada bukti hak (misalnya sertifikat) atas nama orang lain.

Hal tersebut adalah contoh-contoh ketika masyarakat dihadapkan dengan masalah di bidang perdata. Hal-hal tersebut adalah fenomena yang relatif sunyi dari pemberitaan media massa. Tetapi realitas-realitas tersebut kerap ditemukan di lembaga peradilan di Indonesia.

C.1 Putusan-Putusan Progresif.

Proses peradilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung khususnya di bidang hukum perdata membutuhkan rangkaian-rangkaian hukum lain untuk memastikan keberlangsungan hukum materiil perdata. Hukum acara perdata diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata dan tertib beracara. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.¹⁵⁰

Secara lebih konkrit hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari sebuah putusan. Hukum acara dipertahankan dan dilaksanakan supaya pengadilan tidak menjadi lembaga yang bisa secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili sehingga hal tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau kesewenang-wenangan bisa dicegah.

Pemberlakuan hukum acara tujuannya adalah untuk kebaikan pencari keadilan dan kepastian hukum yang dijaga oleh lembaga peradilan itu sendiri. Tetapi tentunya disisi lain sebagaimana sebuah “peribahasa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri”. Maka seiring dengan perubahan masa serta perbedaan pemahaman dan kemampuan hukum para pencari keadilan kadang-kadang apabila hukum acara dipegang teguh oleh lembaga peradilan maka justru tujuan dari dibuatnya hukum acara yaitu untuk melindungi pihak pencari keadilan justru tidak tercapai.

Menurut Hans Kelsen pengadilan dapat diberi wewenang melalui putusannya untuk tidak hanya menciptakan norma individual yang bersifat mengikat untuk kasus yang sedang ditangani, namun juga norma umum. Ini terjadi ketika putusan pengadilan menjadi preseden, yakni ketika putusan atas suatu perkara menjadi pedoman bagi putusan atas perkara serupa dimasa selanjutnya. Putusan pengadilan memiliki karakter preseden bila muatan norma individual yang diciptakan oleh putusan itu tidak ditetapkan oleh norma umum undang-undang atau hukum adat.¹⁵¹

Peluang bagi pengadilan melalui putusan hakim untuk membuat putusan yang bersifat individual atau tidak mengikuti konsep baku cukup terbuka. Sifat individual suatu putusan yang terkait dengan karakteristik suatu perkara tertentu memungkinkan hakim untuk menuangkan gagasan ilmiah kedalam putusannya. Ketika kondisi pencapaian menuju suatu putusan yang berkeadilan mengharuskan konsep-konsep baku dirubah atau dipakai (dalam perkara tertentu) maka pada saat itu pada dasarnya telah terjadi pembaruan hukum. Kemudian dimasa yang akan datang putusan yang tidak memakai konsep baku tersebut diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan yang sebangun maka putusan tersebut menjadi yurisprudensi. Karakter-karakter putusan yang mendobrak nilai baku tersebut adalah putusan yang bersifat progresif.

¹⁵⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.2

¹⁵¹ Hans kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, h.275.

Sejarah hukum Indonesia mencatat beberapa perubahan atau perkembangan mendasar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan pengadilan terkait hukum acara dan hukum materil di wilayah hukum perdata di Indonesia, antara lain adalah :

C.1.1. Perkembangan Konsep Ultra Petita.

Pada dasarnya dalam hukum perdata berlaku *asas iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* atau hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yaitu “ia (hakim) dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut”.

Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan karena hakim memutus tidak sesuai dengan yang dimohon (petitum). Putusan yang tidak sesuai dengan petitum dianggap putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh I'tikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum.

Tujuan dari larangan putusan yang ultra petita tersebut tentunya adalah cukup positif yaitu supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri padahal patokan atau batasan persidangan perdata adalah surat gugatan sebagaimana peradilan pidana juga dibatasi oleh surat dakwaan. Terhadap ketentuan tersebut faham yang berbeda yang pertama adalah yang mempertahankan ketentuan tersebut yaitu tidak akan memutuskan diluar apa dituntut, jadi isi amar putusan hanya sesuai dengan isi petitum gugatan tidak kurang dan tidak lebih. Faham ini bisa terbaca dalam Putusan MA No.339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Putusan MA No.1001 K/Sip/1972, Putusan MA No.77 K/Sip/1973.

Lebih lanjut larangan ultra petita diterangkan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung yaitu tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan (Putusan MA No.882 K/Sip/1974. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, karena itu harus dibatalkan (Putusan MA No.77 K/Sip/1973. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan (Putusan MA No.372 K/Sip/1970).

Tetapi tentu saja apabila ketentuan larangan ultra petita diberlakukan atau dilaksanakan secara ketat maka akan banyak masyarakat pencari keadilan yang karena kurangnya pemahaman mengenai hukum, tidak bisa membuat gugatan secara sistematis, disisi lain tidak punya dana untuk bisa membayar kuasa hukum maka kepentingannya dirugikan. Karena masih banyak kita jumpai masyarakat yang membuat sendiri gugatannya. Yang karena minimnya pengetahuan mengenai syarat dan tatacara pembuatan gugatan maka gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formal atau tidak dibuat dengan bahasa yang sistematis. Sehingga mengakibatkan misalnya gugatan dikabulkan tetapi sulit untuk dilaksanakan atau dieksekusi karena dalam petitum tidak lengkap atau tidak jelas. Atau bisa juga dasar gugatan dengan petitum tidak sesuai sehingga apa yang sebenarnya ingin dituntut tidak tergambar secara sempurna dalam petitum.

Karena itu Mahkamah Agung melakukan terobosan substantif dalam wilayah larangan ultra petita yaitu dalam putusan MA No.140 K/Sip/1971 yang membenarkan dikeluarkannya putusan yang sifatnya ultra petita yaitu dengan syarat harus ‘masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan’.

Selain Yurisprudensi tersebut diatas Mahkamah Agung dalam putusan No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dimana hakim memutuskan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat yaitu harus “masih sesuai dengan kejadian materiil”.

Juga dalam putusan MA No.1097 K/Pdt/2009 yang membolehkan putusan yang sifatnya Ultra Petita yang meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara a quo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan.

Dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan hukum yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa harus beranjak jauh dari aturan pokok tentang ultra petita. Sehingga kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara perdata tetap suatu hal yang terlarang sementara itu disisi lain hal-hal yang sifatnya substansial tidak boleh terlewatkan hanya karena hal-hal misalnya ketidaksempurnaan gugatan.

C.1.2. Perkembangan Nilai Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata.

Pada dasarnya setiap bukti surat yang diajukan untuk pembuktian atau sangkalan dalam persidangan perdata harus dilandasi atau dilengkapi dengan surat aslinya. Apabila suatu bukti surat diserahkan dipengadilan tanpa dilengkapi dengan surat aslinya maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Hal itu diatur dalam pasal 301 RBG yang berbunyi :

1. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akte yang asli.
2. Jika akte yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bilamana sesuai dengan yang asli, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Juga dalam pasal 1888 BW :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan serta ikhtisar ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Konsep dasar nilai pembuktian surat tersebut sangat jelas dan sederhana, yaitu kalau ada aslinya dan bisa ditunjukkan di persidangan maka dianggap mempunyai kekuatan pembuktian dan bila tidak ada aslinya hanya menunjukkan fotocopynya saja maka dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian.

Masalah-masalah yang kadang-kadang dihadapi dalam praktek persidangan adalah kadang-kadang di daerah-daerah pelosok terpencil penyimpanan surat-surat dilakukan dengan tidak secara hati-hati sehingga yang tertinggal hanya fotocopynya saja sedangkan aslinya hilang entah kemana. Atau kadang-kadang juga bukti surat yang dipegang penggugat hanya fotocopynya saja dan aslinya malah di pegang pihak lawan atau tergugat. Bisa juga surat asli ada tetapi karena tidak disimpan dengan hati-hati maka kondisinya rusak karena faktor misalnya kertas lapuk, dimakan rayap, terkena air sehingga kondisi surat pada saat diajukan ke persidangan sudah dalam keadaan sulit untuk dibaca.

Dalam hal-hal tersebut maka kalau teks hukum acara dipegang teguh tanpa ada usaha interpretasi teks secara lebih substantif maka akan banyak orang/pihak (terutama masyarakat kecil) akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan atau mengajukan dalil bantahan di persidangan. Karena itu Mahkamah Agung secara tersirat berpendapat bahwa dalam beberapa aspek hukum acara dan materiil terjadi hal sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen yaitu “Kekosongan teknis dikatakan ada ketika pembuatan undang-undang gagal mengatur sesuatu yang harus ia atur sehingga aplikasi undang-undang memungkinkan secara teknik”¹⁵² Ketika terjadi kekosongan tersebut maka dibutuhkan sikap cepat sekaligus terukur dengan syarat-syarat antara lain

¹⁵² Hans Kelsen, *Introduction To The Problemas of Legal Theory/Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia, 2010, h.133.

yaitu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas pokok hukum itu sendiri serta tidak merugikan hak-hak subyektif para pencari keadilan.

Karena itu karena dalam praktek hukum cukup kerap ditemui pengajuan bukti surat yang tanpa bisa diajukan aslinya sementara materi bukti surat tersebut dibenarkan atau diketahui oleh saksi-saksi dalam jumlah yang cukup maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk melalui Yurisprudensi MA No.410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 dengan Ketua Majelis Bagir Manan dan anggota H. Abdul Kadir Mappong dan Marianna Sutadi memberikan petunjuk yaitu “suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan namun karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan.

Jadi apabila suatu bukti surat diajukan tanpa aslinya di persidangan perdata maka apabila apa yang tertera atau tertulis didalamnya dikuatkan atau diterangkan oleh saksi-saksi dalam jumlah yang cukup maka surat yang diajukan tanpa aslinya tersebut bisa dinyatakan mempunyai nilai pembuktian. Dan boleh dipertimbangkan dalam putusan perdata.

C.1.3. Perkembangan Bidang Hukum Waris Adat (Suku Batak Karo, Suku Sasak Dan Suku Rote)

Sebagai sebuah negara besar dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai merauke maka pluralitas yang ada di Indonesia bukan hanya bahasa dan adat istiadat tetapi juga pluralitas hukum waris. Setiap persekutuan masyarakat adat di Indonesia misalnya Melayu, Jawa, Batak, Bali, Sasak, Gayo, Dayak dan lain-lain mempunyai ciri dan cara yang berbeda dalam cara pembagian waris menurut hukum adat mereka masing-masing.

Beberapa putusan revolusiner yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusan terkait hukum waris adat telah membuat torehan tinta emas dalam perkembangan yurisprudensi di Indonesia, antara lain yaitu :

- **Putusan Perkara Sengketa Waris Dalam Wilayah Adat Batak Karo.**

Beberapa suku di Indonesia mempunyai ciri khas dalam pola pembagian waris, terutama yang memakai sistem patrilineal biasanya memberikan privilege lebih kepada anak laki-laki dalam hal pembagian waris. Misalnya menurut Hukum Adat Batak Karo di Sumatera Utara pada waktu itu, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki sesuai dengan tipologi masyarakat patrilineal yang dianut. Mahkamah Agung Indonesia pernah memutuskan suatu perkara waris berdasarkan hukum adat Batak Karo di Sumatera Utara yang menganut garis keturunan patrilineal, dalam perkara *Sitepu v. Ginting* (1961).

Dengan alasan-alasan bahwa Menurut Mahkamah Agung Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Indonesia, No. 179/Sip/1961, tanggal 1-11-1961), berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan, maka juga di tanah Karo seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari orang tuanya. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan hal baru bagi masyarakat Batak Karo di Sumatera Utara, namun mendapat sambutan hangat dari kaum wanita masyarakat tersebut. Putusan ini dianggap sebagai tonggak bersejarah dalam

proses pencapaian persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Dengan putusan ini Mahkamah Agung telah membuat yurisprudensi baru dalam soal warisan di Tapanuli (Sumatera Utara).¹⁵³

• **Putusan Perkara Waris Dalam Wilayah Adat Suku Sasak**

Putusan terkait waris adat menurut hukum adat Batak Karo tersebut juga di ikuti dengan putusan lain Mahkamah Agung terkait hukum adat suku Sasak di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Dalam tradisi waris adat sasak wanita bukan ahli waris karena mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal. Wanita tidak berhak mewarisi harta pusaka. Yang boleh diberi untuk ahli waris wanita hanya harta pesangu yaitu berupa perhiasan dan kebutuhan sehari-hari. Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan putusan yang sangat progresif, yaitu mengakui hak wanita sebagai ahli waris dan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam perkara *Inaq Supar et.al. v. Amaq Mali et.al.* (1976), Mahkamah Agung Indonesia kembali menyatakan bahwa perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya almarhum. Dalam perkara ini Inaq Supar (wanita) dan Inaq Kamar (wanita) tinggal di Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat telah mengajukan gugatan kepada Amaq Mali (laki-laki), Amaq Sani (laki-laki), Amaq Su (laki-laki), dan Amaq Mulinah (laki-laki).¹⁵⁴

Duduk perkaranya adalah Amaq Siti (laki-laki) telah meninggal dunia dan bersaudara kandung dengan Amaq Ipah (laki-laki) dan bersaudara sepupu dengan Amaq Radiah. Kakek penggugat telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sejumlah 1,060 ha yang dikuasai oleh tergugat I dan tanah kebun jumlahnya 1,225 ha yang dikuasai oleh tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV. Penggugat telah meminta bagian dari tanah-tanah itu dengan baik-baik tetapi tidak dikabulkan.

Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan, bahwa terhadap suku Sasak di Lombok Barat berdasarkan Yurisprudensi maupun kenyataan hukum adat yang masih hidup menjadi dasar penyelesaian sengketa waris-mewaris. Bahwa menurut Hukum Adat sekarang ini, diakui bahwa anak perempuan adalah ahli waris. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Hukum Adat Waris di Lombok Barat bulan Pebruari 1974. (dalam Erman Rajagukguk, *Pluralisme Hukum Waris : Studi Kasus Hak Wanita Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*).

Putusan lainnya yaitu Putusan PN Selong No.164/1982/Pdt tanggal 27 Desember 1982 jo Putusan PT Mataram No.17/Pdt/1984 tanggal 26 Maret 1983 jo Putusan MARI No.2662 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985. Dalam putusan tersebut pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bahwa para penggugat (anak perempuan) dan para tergugat (anak laki-laki) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Seniah dan bersama-sama berhak mewaris tanah sawah sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum ayahnya tersebut. Pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara tersebut adalah :

- Bahwa masyarakat adat sasak di Lombok telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, serbagai jabatan dan profesi telah diisi oleh kaum wanita suku sasak.
- Bahwa hukum adat waris yang tradisional telah usang ketinggalan jaman tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman modern-tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.
- Bahwa hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram 1979 ternyata pada masyarakat adat sasak di Lombok Timur telah terjadi pergeseran nilai dalam hukum adat waris tentang kedudukan anak perempuan, yang semula anak perempuan bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris tanah sawah, melainkan hanya berhak atas barang bergerak ; perhiasan saja (pesangu)

¹⁵³ Dalam Erman Rajagukguk, *Pluralisme Hukum Waris : Studi Kasus Hak Wanita Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat* (Makalah).

¹⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mataram, No. 049/PN.Mtr/Pdt/1970, tanggal 27 Desember 1976.

; sekarang telah berkembang kearah mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya bersama-sama dengan saudara-saudara laki-lakinya.¹⁵⁵

• Putusan Sengketa Waris Dalam Wilayah Adat Suku Rote

Di wilayah berlakunya hukum adat suku Rote Nusa Tenggara Timur juga berlaku sistem kewarisan patrilineal murni, yaitu hanya anak laki-laki saja yang berhak bertindak sebagai ahli waris. Sedangkan posisi anak perempuan bukan termasuk sebagai ahli waris yang diperbolehkan mendapat harta peninggalan dari orang tua. Didalam putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012 Mahkamah Agung memberikan acuan baru bahwa berlakunya hukum adat (dalam perkara waris) yang bersifat patrilineal di Rote Ndao Nusa Tenggara Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam pertimbangan putusan tersebut di nyatakan bahwa *judex facti* yang membatalkan putusan PN Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.¹⁵⁶

C.1.4. Intervensi Pengadilan Terhadap Hal Yang Diperjanjikan

Dalam hukum perdata dikenal asas kebebasan berkontrak, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).

Asas kebebasan berkontrak bersumber dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuatnya untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun ;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya ;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Grecht*, *Thomas Hobbes*, *John Locke* dan *J.J. Rousseau*. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah (juga Negara) sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jadi ketika para pihak sudah bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu maka hal tersebut harus ditaati para pihak yang membuatnya sebagaimana

¹⁵⁵ Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Waris*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, h.15.

¹⁵⁶ *Yurisprudensi Putusan Penting (Landmark Decision) Tahun 2012 dan tahun 2013*, MARI, 2013, h.97.

berlakunya suatu undang-undang. Tetapi bisa saja karena ketidakseimbangan kedudukan para pihak maka perjanjian atau kontrak klausul-klausulnya merugikan salah satu pihak.

Terhadap perjanjian atau kontrak yang meskipun telah disepakati oleh para pihak tetapi karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan Mahkamah Agung memberi pendapat melalui putusan di tingkat kasasi bahwa meskipun para pihak berhak untuk menentukan klausul-kalusul perjanjian yang disepakati tetapi ketika ada klausul yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak serta bertentangan dengan kepatutan maka harus diubah menjadi klausul yang seimbang serta adil bagi para pihak. Di dalam putusan Mahkamah Agung No.1253K/Sip/1973 tanggal 14 Oktober 1976, meskipun para pihak telah menyetujui untuk membayar bunga sebesar 20% tetapi karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan Mahkamah Agung berpendapat bunga yang patut adalah sebesar 3% perbulan sesuai dengan bunga pinjaman pada bank-bank Negara pada saat perjanjian berlangsung. Dalam putusan perkara perdata tersebut Mahkamah Agung telah melakukan intervensi dengan cara merubah apa yang telah disepakati atau diperjanjikan para pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka beberapa hal yang bisa menjadi intisari atau kesimpulan dari pembahasan terkait perkembangan putusan perdata yang bersifat progresif di Mahkamah Agung, adalah :

- Pembaruan di bidang hukum harus tetap berpijak pada beberapa hal yaitu asas hukum, kebutuhan mempertahankan hukum acara, tidak merugikan hak-hak subyektif para pencari keadilan dan bertujuan untuk memberikan keadilan substantif.
- Sikap Mahkamah Agung terhadap masalah-masalah hukum konkret tersebut diatas merupakan bukti bahwa Mahkamah Agung tidak menganut positivisme hukum yang secara kaku menerapkan dogma-dogma hukum tanpa kompromi. Terhadap kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum yang membutuhkan ruang tafsir serta interpretasi maka Mahkamah Agung secara terukur telah bisa menjalankan fungsi yang seimbang antara segi kepastian dan manfaat hukum.
- Hal tersebut merupakan cermin progresifitas Mahkamah Agung untuk merespon perubahan sosial yang sangat dinamis dalam masyarakat. Sikap tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang kaku dan positivistik.
- Putusan-putusan progresif bisa ditemukan pada tahun-tahun ketika wacana hukum progresif belum lahir (putusan-putusan tahun 60-an dan tahun 70-an).
- Dengan putusan-putusan yang progresif tersebut diharapkan terdapat kesinambungan yang memastikan bahwa nilai-nilai dasar tetap diterapkan, disisi lain ketika menghadapi hal-hal yang mengharuskan untuk memakai tindakan dan nalar progresif maka para hakim tidak segan untuk bernalar dan bertindak secara progresif.

E. Saran

Bagi profesi hakim putusan adalah laksana mahkota, artinya titik temu kerja mencari fakta serta proses dialektika narasi ilmiah dalam persidangan muaranya adalah pada putusan.

Untuk menjamin kesinambungan lahirnya putusan-putusan yang progresif dan berkualitas maka iklim kebebasan hakim perlu selalu dijaga. Karena hanya dalam iklim peradilan yang bebas dan independen bisa dilahirkan putusan-putusan yang bisa menjadi preseden.

Pokok-pokok putusan dalam Yurisprudensi yang dibuat pada masa terdahulu adalah contoh bahwa pada masanya para hakim telah berfikir dan bertindak progresif. Dengan semangat yang sama tradisi non positivistik tersebut perlu dilanjutkan. Tradisi dan yurisprudensi lama patut kita lestarikan pada saat yang sama progresifitas putusan juga harus dibangun. Diharapkan akan lahir yurisprudensi-

yurisprudensi baru yang akan semakin mendekatkan putusan-putusan MA dengan keadilan substansial yang didambakan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013
- J, Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung : Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008.
- J.W. Harris, *Law And Legal Science : An Inquiry Into The Concepts Legal Rule And Legal System*, Clarendon Press Oxford, 1982.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (penerjemah M. Chozin), Bandung 2009.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahfud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Penerbit Marja, Bandung, 2014.
- Paulus Effendie Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, (Makalah disampaikan dalam seminar hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional di Denpasar pada tanggal 14-18 Juli 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, genta Publishing, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktek* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UGM), Liberty Yogyakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Hans Kelsen, *Introduction To The Problemas Of Legal Theory*, Nusamedia, 2010.
- Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001*, Mahkamah Agung RI 2002.
- Yurisprudensi Putusan Penting (Landmark Decision) Tahun 2012 dan tahun 2013*, Mahkamah Agung RI, 2013.

PUTUSAN-PUTUSAN

- Putusan MA No.179 K/Sip/1961.
- Putusan MA No.339 K/Sip/1969.
- Putusan MA No.372 K/Sip/1970.
- Putusan MA No.1001 K/Sip/1972.
- Putusan MA No.77 K/Sip/1973.
- Putusan MA No.882 K/ Sip/1974.
- Putusan PN Mataram No.049/PN.Mtr/Pdt/1970.
- Putusan MA No.1253K/Sip/1973.
- Putusan PN Selong No.164/1982/Pdt jo Putusan PT Mataram No.17/Pdt/1984 jo Putusan MARI No.2662 K/Pd/1984.